

BAB II

PERAN MASYARAKAT DAN MENJAGA KERUKUNAN

A. Peran Masyarakat

1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang juga sangat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian melainkan mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Soekanto (2009: 237) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Nasution (2005: 74) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Elly M. Setyadi (2012: 29) berpendapat “peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui tahap-tahap tertentu berguna untuk melakukan tindakan dan peranan juga suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu.

2. Pengertian Masyarakat

Menurut Paul B. dan C. Hunt Mendefinisikan masyarakat adalah kumpulan manusia yang secara relative dapat hidup secara berkelompok dalam jangka waktu lama, mereka relative mandiri, punya wilayah tersendiri untuk waktu

ditinggali, kebudayaan mereka sama dan selalu beraktivitas dalam kelompok (dalam Zulfadrial 2015 : 5)

Menurut Raplh Linton Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu (dalam Handoyono, dkk. 2015: 2)

Veeger menyatakan ada dua pandangan mengenai masyarakat, yaitu pandangan organisme dan pandangan mekanisme. Organisme memandang masyarakat sebagai kesatuan hidup di mana individu menempati kedudukan bawahan (*subordinate*) dan fungsional bagaikan organ-organ badan. Keseluruhan di dahulukan atas kepentingan individual, keunggulan atas kejamakan (*pluralitas*) keseragaman atas keanekaragaman yang penuh persaingan dan konflik baik yang masih terpendam maupun terbuka. Mekanisme memandang masyarakat sebagai perhimpunan individu yang masing-masing berdiri sendiri dan hanya atas cara lahiriah berinteraksi satu dengan yang lain. (dalam Handoyo, dkk 2015:4-5)

Dari pernyataan di Veeger dapat di simpulkan bahwa ada dua pandangan masyarakat yaitu organisme dan mekanisme. Organisme melihat masyarakat sebagai kesatuan hidup dimana individu menduduki kehidupan sekunder sedangkan mekanisme melihat masyarakat sebagai sekelompok individu yang masih berdiri sendiri dan hanya berinteraksi satu sama lain atas cara lahiriah.

Dari pemaparan di atas masyarakat adalah

3. Ciri-ciri Masyarakat

Menurut hendropuspito (dalam Handoyo,dkk 2015: 1) menyatakan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan budaya yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat dengan demikian memiliki ciri-ciri: 1).mempunyai wilayah dan abates yang

jelas. 2).merupakan satu kesatuan penduduk, 3). Terdiri atas-atas kelompok fungsional yang heterogen. 4).mengembangkan fungsi umum, dan 5).memiliki kebudayaan yang sama. Menurut Kusumohamidjojo (dalam handoyono, dkk 2015: 3) Unsur unsur yang menonjol yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat , yaitu sebagai berikut.

- a. Kelompok manusia yang disebut masyarakat memiliki suatu perasaan bersatu, bahkan *sense of belonging* yang relatif sama sampai tingkat kepentingan tertentu.
- b. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka yang sama untuk waktu yang lama.
- c. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan diam-diam.
- d. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil baik kelompok dalam alur genealogis maupun dalam alur organisatoris

Pengelompokan sosial, Faisa (dalam Handoyo, dkk. 2015 : 3-4) menyebutkan tiga ciri yang menandai suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada masyarakat terdapat sekumpulan individu yang jumlahnya cukup besar.
- b. Individu-individu tersebut harus mempunyai hubungan yang melahirkan kerja sama di antara mereka minimal satu tingkatan interaksi.
- c. Hubungan individu-individu itu sedikit banyak sifatnya harus permanen.

B. Menjaga Kerukunan Masyarakat

1. Pengertian Kerukunan

Kerukunan berasal dari kata rukun berarti baik dan damai,tidak bertengkar. Kerukunan merupakan suatu kemauan untuk hidup bersama berdampingan secara damai dan tertib. ”Dengan demikian dalam masyarakat tercipta suasana kedamaian, ketertiban dan ketentraman, tanpa

ada pertikaian dan pertengkaran". (Suradi Abu Bakar, 2000: 16). Menurut Takdir (2017) kerukunan berarti merasakan harmoni dan tiadanya permusuhan antar sesama yang menggambarkan hubungan antara kelompok yang mempunyai perbedaan karakter dengan cara tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati, keadilan, dan kehendak baik. Kerukunan antar suku pada masyarakat multikultural disuatu daerah adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang hidup secara bersama dan masyarakatnya menunjukkan keadaan harmonis sehingga bisa berinteraksi dengan baik tanpa adanya perpecahan meskipun terdapat keragaman yaitu perbedaan suku namun mereka tetap menjunjung tinggi toleransi, sikap saling menghormati satu sama lain. Selain itu dikarenakan tidak adanya kerukunan maka masyarakat akan berperilaku sesuai dengan keinginannya masing-masing. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragam yang dimana saling menghargai perbedaan yang ada seperti perbedaan suku, agama, ras dll. Supaya tidak terjadi pertikaian dan pertengkaran

Kerukunan adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Kerukunan demikian inilah yang diharapkan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa kondisi ini ada gilirannya akan sangat bermanfaat bagi pelaksana pembangunan untuk meningkatkan seluruh umat beragama di Indonesia

2. Prinsip Dasar Membangun Kerukunan

- a. prinsip kebebasan beragama. Substansi prinsip ini adalah tidak ada paksaan dalam beragama.
- b. prinsip toleransi. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan relasi antarumat beragama. Jika ini mampu terwujud secara baik maka toleransi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.
- c. prinsip aksiologis. Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan hidup setiap penganut keyakinan adalah kebaikan, mencegah keburukan, dan meyakini bahwasanya Zat Maha Tinggi merupakan referensi permanen bagi relasi antarumat beragama dan keyakinan.
- d. kompetisi dalam kebaikan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pemeluk agama berhak sekaligus wajib untuk bersaing secara sehat dan jujur untuk mengembangkan keyakinannya (Ali, 2003: 12-13).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam membangun kerukunan harus dilakukan atau diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diketahui dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling rukun antar satu dengan yang lainnya.

Pentingnya menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat dilakukan agar tidak terjadinya masalah yang akan menimbulkan perpecahan antar sesama. Dengan menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan suatu bangsa.

Kerukunan merupakan sebuah proses sosial yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menciptakan kehidupan bersama meskipun memiliki berbagai perbedaan. Dalam kehidupan sosial, kerukunan merupakan pondasi dasar untuk menciptakan hubungan yang damai. Oleh sebab itu sebagai anggota masyarakat harus bersama-sama menjaga kerukunan tersebut. Perbedaan yang terjadi di Indonesia adalah warna dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya berbagai corak perbedaan sudah sepantasnya seluruh masyarakat untuk senantiasa bahu membahu untuk

menjaga keselarasan hidup berdampingan di tengah-tengah keberagaman yang ada Bhineka Tunggal Ika. Toleransi beragama di dalam masyarakat memegang peranan penting guna menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat Perbedaan suku dan bangsa diantara umat beragama adalah kehendak Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus saling memahami, mengerti, menyayangi, mengasihi, melindungi dan menghormati tanpa memandang dan terhalang oleh sekat-sekat perbedaan suku dan bangsa yang ada.

Generasi muda adalah investasi suatu bangsa di masa depan, generasi muda harus memiliki pola pikir secara visioner untuk mewujudkan kerukunan yang beradi di tengah-tengah masyarakat. Generasi muda pula harus bisa bersikap kritis dalam menanggapi isu-isu agar tidak terjadi perpecahan didalamnya. Agar kerukunan di lingkungan bermasyarakat dalam tercipta dan terwujud diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu, sebagai berikut. 1. Menghormati hak dan kewajiban umat agama lain 2. Menghargai hari besar umat agama lainnya 3. Membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang 4. Menghormati antar suku dan budaya. Toleransi diperlukan untuk kerukunan dalam masyarakat agar terwujudnya keharmonisan di dalam suatu lingkungan. Contohnya ketika ada hari besar keagamaan dan kita berbeda agama dengan orang tersebut, kita harus saling menghargai satu sama lain sebagai umat beragama. Ketika mereka sedang melakukan kegiatan keagamanya, kita harus menyikapinya dengan baik agar mereka dapat menyelesaikan hari besarnya dengan khusyu. Selain itu manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan orang lain untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kita harus menciptakan kerukunan kepada orang lain agar tidak terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Setiap individu pun harus memiliki etika dan akhlak yang baik supaya sikap orang lain kepada individu tersebut mendapatkan timbal balik yang sesuai

3. Sikap Yang Mewujudkan Kerukunan Masyarakat

Ada beberapa sikap untuk mewujudkan kerukunan pada masyarakat antara lain sikap solidaritas, terbuka terhadap kebudayaan lain, komunikasi yang baik, sikap menghargai realitas, sikap solid dan toleran serta menjadi pribadi yang menolak kekerasan. Seperti bentuk toleransi dalam beragama yaitu masyarakatnya saling menghormati dan saling memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara yang merayakan hari besar selain itu mereka juga saling bersilaturahmi dan mengirimkan makanan, kemudian saat merayakan raya Idul Adha hasil kurban dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat tidak memandang agama dan suku apapun, bahkan dalam pembangunan rumah ibadah semua warga ikut berpartisipasi. Masyarakat sadar betul bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri melainkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu interaksi antar suku yang polanya terjadi secara teratur dan terus menerus, meskipun interaksi tersebut hanya aktivitas keseharian namun melahirkan rasa toleransi yang baik didalam masyarakat. Kepentingan ekonomi, sosial juga mempengaruhi kerukunan yang terjalin, serta peran tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan, seperti gotong royong dalam melaksanakan kerja bakti, berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa wujud sikap kerukunan masyarakat mencakup beberapa sikap seperti sikap solidaritas multikultural, terbuka terhadap kebudayaan lain, komunikasi yang baik, sikap menghargai realitas multikultural, sikap solid dan toleran serta menjadi pribadi yang menolak kekerasan.

C. Kegiatan Menjaga Kerukunan

1. Kegiatan Gotong Royong

a. Pengertian Gotong Royong

Konsep gotong royong memiliki value sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari gotong royong

sangat erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia dimanapun terkhusus dalam kehidupan rakyat sebagai petani dalam masyarakat agraris. Masyarakat agraris adalah kelompok masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Desa sebagai penghasil pangan utama, menjadi tumpuan bagi masyarakat kota. Pekerjaan gotong royong terdiri atas dua macam, yaitu pertama, kerja sama yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri atau bottom up menurut Sumarsono (2010). Kerja sama ini terjadi karena ada kebutuhan yang besar dalam masyarakat. Kedua, kerja sama dari masyarakat itu sendiri, tapi berasal dari luar, biasanya berasal dari atas top down (Puswanto, 2014:43), berasal dari struktur yang ada dalam masyarakat itu sendiri, kebijakan dari atasan dan bermanfaat untuk kesejahteraan bersama. Masyarakat pedesaan mempunyai penilaian yang tinggi terhadap mereka yang dapat bekerja keras tanpa bantuan orang lain. Jadi, mereka bukanlah masyarakat yang senang berdiam diri tanpa aktivitas, tanpa ada suatu kegiatan, tetapi sebaliknya. Pada umumnya masyarakat desa sudah bekerja keras, namun mereka perlu diberikan pendorong yang dapat menarik aktivitas mereka, sehingga cara dan irama bekerjanya menjadi efektif, efisien dan berkelanjutan.

Di Indonesia, aktivitas gotong royong tidak hanya menyangkut lapangan bercocok tanam saja, tapi juga menyangkut lapangan kehidupan sosial lainnya seperti, dalam hal bencana alam, kematian, atau kecelakaan. Pekerjaan lain yang melibatkan masyarakat secara gotong royong adalah membangun rumah, memperbaiki atap rumah, dan menggali sumur. Dalam hal pesta, contohnya pernikahan, khitanan, dan acara lainnya. Dalam hal kepentingan umum, misalnya membuat irigasi, jembatan, dan membangun ataupun memperbaiki jalan (Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1, Mei 2013).

Nilai-nilai gotong royong untuk memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat dengan adanya bentuk-bentuk gotong royong dan nilai yang berkaitan dengan solidaritas, peranan masyarakat dalam

kegiatan gotong royong serta upaya dan usaha untuk mempertahankan kekuatan solidaritas yang ada karena nilai-nilai gotong royong tersebut (Rolita, dkk, 2016)

Mengadakan kegiatan gotong royong di Desa Punggar Kapuas guna membangun dan menjaga kerukunan antar masyarakat di Desa Punggar Kapuas. Gotong royong dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya kekompakan, tidak ada paksaan, atau muncul karena adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi melalui rasa memiliki dan ada rasa kekeluargaan. Kegiatan gotong royong memiliki banyak nilai yang terkandung didalamnya, dan Nilai-nilai yang terdapat dalam kegiatan gotong royong selain nilai kebersamaan, ada juga nilai kebahagiaan, nilai kesedihan, nilai toleransi, nilai kerja bakti, nilai tolong menolong nilai toleransi yang dapat dimaknai dengan baik pada kegiatan gotong royong, dimana ketika terdapat partisipasi dari masyarakat lain atau pengunjung maka akan terciptanya kerukunan antar masyarakat sehingga kegiatan gotong royong tetap berjalan dengan baik, karena saling menghormati, dan adanya rasa kekeluargaan dengan begitu kegiatan dapat berjalan sesuai atau seperti biasanya.

Nilai-nilai dalam gotong royong tentunya mengarah pada kebersamaan masyarakat dalam melaksanakan peran dan tugasnya, gotong royong yang menjadi bagian dari pedoman hidup tentunya memberikan makna yang baik disetiap kegiatannya, masyarakat dapat merasakan kebersamaan yang kuat dengan adanya gotong royong. Selain memberikan makna kebersamaan, gotong royong juga memberikan nilai kekeluargaan dengan adanya tolong menolong dan kerjabakti antar masyarakat, ketika satu masyarakat mendapat musibah masyarakat lain akan dengan sadar membantu dan memberikan pertolongannya tanpa harus diminta.

2. Kegiatan Sosialisasi

Menurut Vander Zanden, sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial di mana anggota masyarakat potensial belajar bagaimana berpikir,

merasa, dan berperilaku sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Dari pernyataan Vander Zanden dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah cara seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan masyarakat setempat dalam proses interaksi sosial. Karena ras yang sama, asal usul yang sama, nasib yang sama, dan perasaan yang sama, orang-orang saling mengenal dan membentuk hubungan kekerabatan.

Kemudian berbaur dengan penduduk setempat, mempelajari nilai dan norma yang ada di daerah tersebut, serta mengetahui dan menyadari nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sosial. Waspada bagaimana menunjukkan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial, dan waspada juga sanksi yang Anda terima ketika Anda melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Seorang individu berkembang secara normal hanya setelah berinteraksi dengan individu lain di sekitarnya atau dengan lingkungannya, dan lingkungan pertama yang berhubungan dengan seorang anak adalah orang tuanya. Melalui lingkungan inilah anak mulai belajar tentang dunia sekitarnya dan pola interaksi sosial yang berlaku sehari-hari, dan melalui lingkungan inilah anak menjalani proses sosialisasi awal.

Melalui proses sosialisasi, individu dalam suatu komunitas belajar untuk mengetahui dan memahami perilaku mana yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat (memperlakukan dan berhubungan dengan orang lain) Singkatnya, sosialisasi, anggota komunitas akan belajar tentang peran masing-masing. Setiap orang berada dalam masyarakat dan selanjutnya dapat bertindak sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. Seperti yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, mereka dapat saling berkoordinasi dan menyesuaikan perilaku mereka selama interaksi sosial. Tanpa proses sosialisasi yang memadai, tidak mungkin anggota masyarakat dapat hidup normal tanpa menemui kesulitan. dalam masyarakat.

Jelas, hanya melalui proses sosialisasi penuh tidak mungkin bagi seseorang anggota masyarakat untuk menyesuaikan semua perilakunya sesuai dengan semua persyaratan norma sosial. Hanya melalui proses sosialisasi inilah generasi muda dapat belajar bagaimana berperilaku dalam kondisi tertentu. Namun, proses sosialisasi secara aktif dilakukan oleh dua pihak: pihak pertama adalah pihak sosialisasi atau pihak sosialisasi atau aktor internalisasi.

Memanfaatkan keberagaman yang ada pada masyarakat di desa, melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan dilakukan sosialisasi pendidikan multikultural. kemampuan, dll. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai saling menghargai. Cinta dan Keadilan (Annida, 2019) Dengan kata lain, pendidikan multikultural merupakan bentuk pendidikan yang membekali generasi dengan kecerdasan sosiokultural.

Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme, atau nilai-nilai pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat. Desa Pungur Kapuas, berupaya merangkul generasi muda dengan cara memberitakan bagaimana hidup rukun dan damai dalam masyarakat multikultural, serta berupaya membangun sikap toleransi agar generasi muda menjadi penerus di masa depan, dengan tetap menjaga kesatuan yang ada.

Keadaan keragaman sosial dan budaya, yang secara positif menggambarkan kekayaan potensi masyarakat yang beragam tetapi secara negatif menggambarkan ketidaknyamanan masyarakat karena tidak mengetahui budaya satu sama lain. Setiap bangsa atau ras cenderung memiliki etos dan ideologi etnosentris, yang menandakan bahwa kelompoknya lebih unggul dari kelompok bangsa atau ras lain (Jones dalam Yuliana, 2020).

D. Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengatur Kerukunan

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Pasal (1) angka (1) bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian saling mengormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Penting sebuah RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia, karena merupakan salah satu amanat UU No. 25/ 2000 tentang program pembangunan nasional (Propenas). Dalam RUU KUB didefinisikan KUB sebagai kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai oleh suasana harmonis, serasi, damai akrab, saling menghormati, toleransi, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, baik suasana intern maupun antar umat beragama. Namun usulan untuk membuat RUU KUB hanya salah satu dari usulan program PROPENAS dalam bidang pembangunan agama Alasan lainnya adalah untuk "menghimpun ulang dan mensinkronisasikan segala peraturan yang ada serta melengkapinya dengan butir-butir pengalaman baru yang diperlukan

Peraturan Bersama ini lengkapnya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Dan Wakil Ketua Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dasar pembuatan Peraturan Bersama ini tentu saja merujuk kepada Undang Jaminan tersebut dirumus undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

Bila diteliti secara seksama Peraturan Bersama ini sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pendirian rumah ibadat saja, tapi lebih daripada itu mengatur tugas-tugas dan Kebijakan Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di daerah Dalam peraturan bersama tersebut dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kemuatan Republik Indonesia berdasarkan Pamela dan tegangst indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Nilai-Nilai PPKn Dalam Kerukunan

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, masyarakatnya yang multikultural terdiri dari berbagai macam suku, dan agama serta memiliki budaya yang berbeda-beda. Keragaman dan kekayaan yang di miliki di Indonesia ini adalah suatu hal yang harus di syukuri. Persatuan adalah hal yang penting sebagai gambaran kokohnya suatu negara yang berdaulat. Nilai-nilai pancasila sila ketiga dalam keberagaman di masyarakat yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, menumbuhkan sikap toleransi, sikap kerukunan, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan serta membina persatuan dan kesatuan masyarakat mltikultural.

Salah satu nilai PPKn yang terkandung dalam kerukunan ini ialah sikap persatuan seperti nilai gotong royong, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan masyarakat multikultural sebagai implementasi dari semboyan Bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena perlu di

tanamkan kepada masyarakat, Khusus generasi muda sehingga tetap mempererat tali persatuan, sehingga akan muncul tenggang rasa, saling tolong menolong, memperkuat persatuan dan kesatuan antar masyarakat dan terciptanya kerukunan antar warga masyarakat.

F. Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianti dan Adi dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dari FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana peran FKUB dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori peran (*role theory*) dari Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas sebagai landasan teori. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran yang dilakukan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo dengan cara (1) memelihara agama sebagai modal sosial dengan cara membangun harmoni di masyarakat yang toleran, terbuka, serta berfikiran maju, (2) mempraktekkan kerukunan melalui kegiatan sosial diantaranya: pemberian santunan, bhakti sosial, jalan sehat yang dihadiri sebanyak 1000 (seribu) orang dari seluruh agama di Kabupaten Sidoarjo, (3) pemberian rekomendasi tertulis perihal pendirian rumah ibadah, (4) penyebaran paham toleransi, (5) pengantisipasi konflik antar agama, (6) kampanye kerukunan dalam tahun politik. Dalam menjalankan tugas untuk menjaga kerukunan umat beragama FKUB memiliki beberapa kendala diantaranya kurangnya monitoring FKUB kepada masyarakat Sidoarjo yang berada di bagian Sidoarjo pojok Selatan,

Utara, Barat, dan Timur. Namun mengenai kendala yang dihadapi, FKUB akan selalu berusaha menjangkau daerah tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nuraini, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi dengan judul “ Peranan Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Warga Desa Bandar Sari”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan kepala desa dalam membina kerukunan warga desa. Fokus Penelitian antara lain: Membina kerukunan warga, Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong, Mendamaikan perselisihan, Menjaga kelestarian adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan informan kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat dan pemuda desa. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi. Kredibilitas data penelitian ini diuji menggunakan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Matthew dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa peranan kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap kerukunan dan kesejahteraan warganya. Salah satu bentuknya adalah membina kerukunan warga desa. Dilihat secara garis besar, masyarakat Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sangat memerlukan adanya kerjasama yang baik agar mempererat tali silaturahmi antar warganya.
3. Penelitian yang dilakukan Musrih (2010) meneliti pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan mendeskripsikan pendapat para tokoh FKUB terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama, sampai saat ini berjalan dengan baik, cukup efektif, bisa mengayomi para umat beragama. Adapun pendapat para tokoh FKUB

terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banyumas menyatakan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama sampai saat ini cukup terjaga walaupun pada tahun 2006-2007 ada sedikit percikan-percikan konflik, namun bisa di atasi dengan baik.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Kartika Sari (2008) melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama. Hasil penelitian ini sebagai berikut. (1) Kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemberdayaan kerukunan umat beragama meliputi kebijakan pendirian rumah ibadat, kebijakan pemanfaatan gedung untuk rumah ibadat, kebijakan dalam penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, kebijakan dalam pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama, dan kebijakan pembiayaan pengawasan dan pelaporan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama di Surakarta, dalam pelaksanaan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta. (2) Masih banyak hambatan pelaksanaan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Surakarta, yaitu hambatan yang bersifat nyata, substansial, dan struktural. (3) Dalam mengatasi hambatan tersebut diperlukan keterbukaan dan pandangan yang luas terhadap masing-masing kelompok agama, perlu lebih selektif terhadap isu-isu yang sering muncul di masyarakat, perlu menyikapinya dengan bijaksana, diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pemberitaan pers agar lebih selektif terhadap berita-berita yang menyangkut permasalahan kelompok agama, perlunya upaya keadilan pemerintah terhadap penegakan hukum di masyarakat, perlunya peningkatan komunikasi antar tokoh/pemuka agama. Selain itu, diperlukan landasan dalam substansial peraturan sebagai dasar pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta